

Efektivitas Dakwah Struktural Muhammadiyah di Tingkat Pemerintahan Desa: Studi Kasus di Desa Bucu Jepara

Muh. Mutaqin¹, Ahmadi².

^{1,2} *Fakultas Syariah dan Dakwah, Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan.*

^{*}*e-mail: muhmutaqin@isimupacitan.ac.id (CA)*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis efektivitas dakwah struktural Muhammadiyah melalui jalur pemerintahan desa di Desa Bucu, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Dakwah struktural merujuk pada aktivitas dakwah yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya oleh kader Muhammadiyah yang menduduki posisi strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kader Muhammadiyah dalam pemerintahan desa mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai program pembangunan, seperti pelatihan guru ngaji, pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, serta penguatan kesehatan dan pendidikan Islami. Dakwah tidak hanya dilakukan melalui forum keagamaan, tetapi juga melalui kebijakan perencanaan seperti RPJMDes dan APBDes. Musyawarah Desa menjadi ruang strategis untuk menyampaikan pesan dakwah secara dialogis dan partisipatif. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti resistensi dari kelompok ormas lain, keterbatasan manajerial, birokrasi, dan anggaran. Penelitian ini menegaskan bahwa dakwah struktural Muhammadiyah merupakan model dakwah modern yang relevan dan efektif dalam pembangunan sosial-politik umat Islam di era kontemporer, serta dapat memperkuat kohesi sosial dan menciptakan masyarakat yang berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Dakwah struktural, Integrasi dakwah, Muhammadiyah, Musyawarah desa, Pemerintahan desa, Pembangunan desa.

Sitasi: Mutaqin, M., & Ahmadi, A. Efektivitas Dakwah Struktural Muhammadiyah di Tingkat Pemerintahan Desa: Studi Kasus di Desa Bucu, Jepara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), 328–338. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.532>

1. Pendahuluan

Dakwah Islam tidak lagi semata-mata dipahami sebagai aktivitas penyampaian ajaran keagamaan secara lisan atau ritual, melainkan telah berkembang menjadi strategi transformatif yang terintegrasi dalam struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis di Indonesia telah mengembangkan pendekatan dakwah yang adaptif terhadap dinamika zaman, termasuk melalui pemanfaatan jalur struktural pemerintahan sebagai media dakwah yang sistemik dan berkelanjutan (Syamsuddin, 2020). Hal ini sesuai dengan karakteristik Muhammadiyah sebagai organisasi yang tidak hanya fokus pada bidang ibadah,

tetapi juga memiliki perhatian besar pada pembangunan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Pemerintahan desa sebagai lembaga paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan keagamaan. Dalam konteks otonomi desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan (Indrawan & Wahyuni, 2021). Keterlibatan kader Muhammadiyah dalam pemerintahan desa, baik sebagai kepala desa maupun perangkat lainnya, menjadi peluang dakwah yang efektif karena mereka memiliki otoritas dalam perumusan program-program yang dapat menginternalisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial masyarakat.

Konsep “dakwah struktural” mengacu pada strategi dakwah yang dilakukan melalui posisi-posisi formal dalam sistem pemerintahan dan lembaga sosial. Berbeda dengan dakwah kultural yang mengandalkan pendekatan persuasif melalui tokoh agama atau tradisi lokal, dakwah struktural bersifat institusional dan memiliki dampak yang lebih luas karena didukung oleh kebijakan dan anggaran (Hakim, 2020). Dalam konteks desa, hal ini terlihat dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan pengalokasian Dana Desa yang dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan keagamaan, penguatan lembaga pendidikan Islam, serta pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah (Rohman & Setiawan, 2022).

Desa Bucu di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, menjadi salah satu contoh menarik karena di desa ini terdapat kader Muhammadiyah yang aktif sebagai kepala desa dan berhasil mengintegrasikan nilai-nilai dakwah dalam tata kelola pemerintahan desa. Berbagai program desa seperti pengajian rutin, kegiatan sosial keagamaan, dan pelatihan ekonomi produktif berbasis masjid menunjukkan bagaimana dakwah dapat berjalan secara struktural dan berdampak langsung pada masyarakat. Penelitian yang dilakukan di lokasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: sejauh mana efektivitas dakwah struktural yang dilakukan oleh kader Muhammadiyah dalam pemerintahan desa dalam mengubah perilaku sosial keagamaan masyarakat?

Penelitian terdahulu yang membahas dakwah Muhammadiyah sebagian besar masih berfokus pada ranah kultural, media digital, dan pendidikan formal (Harahap et al., 2021). Oleh karena itu, kajian ini memiliki urgensi akademik untuk mengisi celah literatur tentang peran strategis kader Muhammadiyah di ranah pemerintahan desa sebagai agen dakwah struktural. Selain itu, secara praktis, studi ini memberikan gambaran nyata mengenai model dakwah yang bisa direplikasi oleh komunitas Muslim lainnya, terutama dalam konteks pembangunan berbasis nilai agama.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan utama terdiri atas perangkat desa yang merupakan anggota

Muhammadiyah, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengkategorikan temuan berdasarkan peran, strategi, dan dampak dakwah struktural.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Strategis Kader Muhammadiyah dalam Pemerintahan Desa

Kehadiran kader Muhammadiyah dalam struktur pemerintahan desa, khususnya di Desa Bucu, memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mengaktualisasikan dakwah secara sistematis dan berkelanjutan. Posisi strategis seperti kepala desa, sekretaris desa, atau kepala urusan kesejahteraan rakyat (kaur kesra) memungkinkan kader Muhammadiyah untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman ke dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan desa. Hal ini menciptakan peluang dakwah yang tidak hanya bersifat ritual, melainkan berdampak langsung pada perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan Kepemimpinan Berbasis Nilai Islam

Kader Muhammadiyah yang menjabat di pemerintahan desa berperan sebagai agen perubahan yang mengedepankan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar dalam tata kelola pemerintahan. Peran ini sesuai dengan prinsip kepemimpinan Islam yang menempatkan moralitas, keadilan, dan pelayanan sebagai pondasi utama (Al-Qur'an QS. Al-Hajj: 41). Dalam konteks ini, kepala desa dari kader Muhammadiyah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai figur moral yang menginspirasi dan membimbing masyarakat.

Menurut hasil studi oleh Hasibuan dan Firdaus, kepemimpinan berbasis nilai keislaman dalam pemerintahan desa efektif dalam mengurangi praktik korupsi dan nepotisme serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kader Muhammadiyah yang membawa nilai-nilai religius dalam kepemimpinan mampu menciptakan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel (Hasibuan & Firdaus, 2022).

Implementasi Nilai Keagamaan dalam Kebijakan Publik

Peran strategis kader Muhammadiyah juga terlihat dalam integrasi nilai-nilai keagamaan dalam berbagai kebijakan desa, termasuk penganggaran dan perencanaan program kerja. Kepala desa dan perangkat desa yang berlatar belakang Muhammadiyah mendorong penyusunan program-program yang berorientasi pada penguatan keimanan dan ketaqwaan, seperti pembinaan guru ngaji, pengadaan fasilitas masjid, serta program sosial kemasyarakatan berbasis agama.

Penelitian oleh Saputra dan Rahman mengemukakan bahwa integrasi nilai keagamaan dalam kebijakan desa dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan memperkuat kohesi sosial, khususnya di masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan kuat. Program seperti bantuan sosial berbasis zakat dan infaq, serta kegiatan

pendidikan agama yang didukung pemerintah desa, menjadi bukti nyata dari keberhasilan kader Muhammadiyah dalam membawa dakwah ke ranah struktural. (Saputra & Rahman, 2021).

Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pendekatan Dakwah

Kader Muhammadiyah juga menggunakan posisi mereka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Melalui pendekatan dialogis dan pembinaan berkelanjutan, mereka berhasil menggerakkan warga desa untuk aktif dalam pengajian rutin, santunan anak yatim, serta kegiatan sosial lain yang mengandung nilai dakwah. Pendekatan ini sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah desa dengan warga sebagai basis legitimasi sosial. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang mengedepankan nilai keagamaan dan keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat mampu meningkatkan efektivitas program dakwah dan pembangunan desa secara bersamaan. (Fadhil & Aminah, 2023).

Pemberdayaan SDM dan Pendidikan Dakwah

Selain itu, kader Muhammadiyah dalam pemerintahan desa aktif dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang berlandaskan dakwah. Mereka berperan dalam penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan workshop keagamaan yang ditujukan kepada aparatur desa maupun masyarakat umum. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dakwah secara kolektif dan memastikan keberlanjutan dakwah dalam konteks struktural. Hal ini diperkuat oleh penelitian Yuliani dan Putra (2022) yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan keagamaan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan dakwah struktural di tingkat desa.

3.2. Dakwah melalui Integrasi Program Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan

Salah satu strategi dakwah struktural Muhammadiyah di tingkat pemerintahan desa, khususnya di Desa Bucu, adalah melalui integrasi program pembangunan dengan kegiatan keagamaan. Strategi ini dilakukan dengan cara menyelaraskan agenda pembangunan desa (seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi) dengan nilai-nilai dan semangat dakwah Islam. Integrasi ini tidak bersifat verbalistik atau simbolik, tetapi diwujudkan dalam bentuk program konkret yang dirancang, dibiayai, dan dieksekusi melalui mekanisme resmi pemerintah desa.

Sebagai contoh, pada tahun 2023, Pemerintah Desa Bucu melalui Dana Desa mengalokasikan anggaran untuk pelatihan guru ngaji, penyelenggaraan kegiatan keagamaan (pengajian umum, pembinaan remaja masjid), serta pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis kelompok majelis taklim. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya dibatasi pada kegiatan keagamaan ritual, tetapi telah meluas pada aspek sosial, ekonomi, dan edukatif masyarakat desa.

Pendekatan Dakwah Integratif

Model dakwah yang diterapkan di Desa Bucu berangkat dari konsep dakwah integratif, yaitu dakwah yang memadukan dimensi spiritual dan sosial.(Habib, 2021). Muhammadiyah sendiri telah lama mempraktikkan pendekatan ini melalui amal usaha, dan kini diperluas ke ranah pemerintahan desa. Integrasi tersebut memperkuat visi pembangunan holistik berbasis nilai Islam rahmatan lil 'alamin, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Anbiya ayat 107:

"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"

"Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya: 107)

Dakwah yang terintegrasi dalam pembangunan menjadi bentuk nyata dari rahmat Islam yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan masyarakat.

Program Pembangunan dengan Nilai Keagamaan

Integrasi antara program pembangunan dan kegiatan keagamaan di Desa Bucu tercermin dalam beberapa kebijakan berikut:

•Pendidikan dan Pembinaan Moral Anak

Kegiatan seperti pelatihan guru TPQ, pelatihan adab Islami untuk anak sekolah, dan pelatihan parenting Islami didanai dari APBDes dan dijalankan oleh lembaga lokal seperti Aisyiyah dan remaja masjid. Studi Fitria dan Subhan (2022) menyatakan bahwa integrasi antara pendidikan moral dan kebijakan pembangunan desa menjadi strategi penting dalam membangun generasi berkarakter.

•Pemberdayaan Ekonomi Umat

Desa Bucu mendorong kelompok usaha mikro berbasis jamaah, seperti koperasi majelis taklim dan kelompok tani Muslim. Kegiatan ini diperkuat dengan pelatihan literasi keuangan syariah bekerja sama dengan LAZISMU. Ini sejalan dengan temuan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang bernuansa dakwah terbukti meningkatkan keberdayaan sosial-ekonomi masyarakat Muslim pedesaan (Kurniawan & Aziz, 2023).

•Kesehatan Masyarakat Islami

Dalam bidang kesehatan, diselenggarakan posyandu berbasis dakwah, dengan pendekatan promotif-preventif Islami. Aisyiyah setempat bekerja sama dengan PKK dan bidan desa dalam menyisipkan nilai-nilai agama saat penyuluhan gizi, KB, dan kesehatan reproduksi.

Efektivitas dan Dampaknya

Penelitian Rohmah & Yasin menemukan bahwa desa-desa dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan cenderung memiliki

indeks pembangunan manusia (IPM) lebih tinggi, partisipasi sosial lebih kuat, dan konflik sosial lebih rendah (Rohmah & Yasin, 2021).

Strategi integrasi program dakwah ke dalam pembangunan desa juga menjawab kebutuhan masyarakat terhadap “pembangunan bermakna”. Yakni pembangunan yang tidak hanya mengutamakan aspek material, tetapi juga spiritual, moral, dan kultural (Fauzan & Lestari, 2020). Maka dari itu, kepala desa atau perangkat yang berasal dari unsur Muhammadiyah mampu menjadikan agenda pembangunan sebagai bagian dari proses dakwah yang membumi dan tidak terkesan elitis. Di sisi lain, ini juga menjadi jawaban terhadap tantangan dakwah konvensional yang selama ini hanya bersandar pada kegiatan masjid atau pengajian mingguan. Dengan strategi integratif, dakwah menjadi bagian dari tata kelola desa yang sistematis dan berdaya guna.

3.3. Musyawarah Desa sebagai Media Dakwah Inklusif

Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum deliberatif formal yang menjadi ruang partisipatif utama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik di tingkat desa. Dalam konteks dakwah struktural, Musdes di Desa Bucu menjadi medium penting untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman secara sistematis, inklusif, dan berkelanjutan. Forum ini tidak hanya digunakan sebagai sarana teknokratik dalam penyusunan RKPDes dan pengesahan APBDes, tetapi juga dimanfaatkan oleh kader Muhammadiyah untuk menyisipkan agenda-agenda keagamaan secara dialogis dan partisipatif.

Musyawarah merupakan nilai inti dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ash-Shura ayat 38:

"وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ"

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Ash-Shura: 38)

Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa proses pengambilan keputusan, termasuk dalam ranah publik seperti pemerintahan desa, seharusnya dilandasi oleh prinsip musyawarah yang adil, partisipatif, dan bijaksana.

Dalam implementasinya di Desa Bucu, musyawarah desa dimanfaatkan untuk menyepakati kegiatan keagamaan tahunan seperti pengajian umum desa, safari Ramadan, pelatihan guru ngaji, pelatihan kader majelis taklim, dan penguatan remaja masjid. Hal ini diperkuat dengan pendekatan komunikasi persuasif yang dilakukan oleh kepala desa maupun tokoh Muhammadiyah, yang menyampaikan nilai-nilai dakwah tanpa menggunakan narasi konfrontatif atau eksklusif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa forum Musdes yang dikelola secara demokratis dapat menjadi sarana efektif dalam menyisipkan nilai-nilai agama dalam perencanaan pembangunan, asalkan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan inklusif terhadap seluruh elemen masyarakat (Murtadho & Rachman, 2021). Pendekatan ini

mencerminkan semangat dakwah bil hikmah, sebagaimana dalam QS. An-Nahl ayat 125:

"ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik..." (QS. An-Nahl: 125)

Ayat ini mengarahkan bahwa dakwah melalui forum publik seperti Musdes harus dibungkus dengan pendekatan bijak, edukatif, dan berorientasi pada kebaikan bersama, bukan dominasi kelompok tertentu.

Dalam konteks Desa Bucu, pelibatan seluruh elemen masyarakat—termasuk tokoh NU, guru TPQ, perempuan desa, hingga pemuda karang taruna—menjadi strategi penting dalam menciptakan harmoni dakwah. Kepala desa tidak membawa identitas Muhammadiyah secara eksplisit dalam Musdes, melainkan meringkai kegiatan keagamaan sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat secara umum. Ini membuat program-program keagamaan mudah diterima dan diadopsi dalam dokumen perencanaan desa.

Lebih lanjut, bahwa keberhasilan Musdes sebagai ruang dakwah sangat bergantung pada kualitas komunikasi pemimpin desa, transparansi agenda, serta kemampuan untuk menjembatani keragaman kepentingan masyarakat (Iskandar & Fauziah, 2022).

Model yang sama juga ditemukan dalam studi Nasution dan Haryanto di desa-desa multikultural di Jawa Tengah, di mana tokoh agama yang menjabat kepala desa berhasil menggunakan Musdes sebagai sarana dakwah inklusif tanpa menimbulkan konflik sektarian (Nasution & Haryanto, 2023). Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan hasil studi Nurhadi & Zainuddin (2021), yang menekankan pentingnya "musyawarah spiritual" dalam tata kelola desa sebagai bagian dari kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Musyawarah Desa juga memperkuat kontrol sosial berbasis nilai, karena masyarakat memiliki ruang untuk mengkritisi, mengusulkan, dan mengevaluasi kebijakan desa dalam suasana egaliter. Dengan demikian, dakwah yang dibangun bukanlah instruksi top-down, tetapi hasil konsensus dan partisipasi aktif warga.

3.4. Tantangan Dakwah Struktural dan Strategi Penyelesaiannya

Musyawarah Dakwah melalui jalur struktural pemerintahan desa memiliki potensi besar, namun dalam implementasinya tidak lepas dari sejumlah tantangan baik internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas dan kesinambungan pelaksanaannya.

Resistensi Sosial dan Polarisasi Ormas

Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari kelompok masyarakat yang berasal dari organisasi keagamaan lain, seperti NU, LDII, atau kelompok Islam lokal non-ormas. Di beberapa kesempatan, muncul kecurigaan bahwa kebijakan keagamaan

yang digagas oleh kepala desa dari kader Muhammadiyah sarat muatan ideologis dan berpotensi menciptakan polarisasi sosial. Hal ini semakin kompleks ketika kegiatan keagamaan yang disponsori oleh desa dianggap hanya menguntungkan satu kelompok tertentu.

Situasi ini memunculkan friksi horizontal, terutama di tingkat bawah seperti pengurus RT/RW dan lembaga kemasyarakatan desa. Penelitian oleh Fadli dan Rosyid (2021) mengungkapkan bahwa polarisasi identitas keagamaan dalam ranah pemerintahan desa dapat memicu konflik kultural apabila tidak diimbangi dengan komunikasi interkomunal yang sehat.

Untuk mengatasi hal ini, strategi yang digunakan oleh kader Muhammadiyah di Desa Bucu adalah melalui pendekatan kultural yang inklusif dan tidak menggunakan simbol-simbol khas ormas dalam setiap kebijakan. Kegiatan seperti pengajian, santunan, dan pelatihan keagamaan dilabeli sebagai kegiatan "desa religius", bukan program Muhammadiyah. Pendekatan ini secara bertahap meredam resistensi sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat lintas organisasi.

Birokrasi dan Keterbatasan Regulasi

Tantangan lainnya adalah keterbatasan dalam regulasi pemerintahan desa yang belum secara eksplisit mengatur mekanisme dukungan terhadap kegiatan dakwah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) biasanya lebih terfokus pada aspek fisik seperti infrastruktur, kesehatan, dan ekonomi, sementara kegiatan dakwah sering kali dikategorikan sebagai "non-prioritas" atau bahkan dianggap tidak relevan dalam dokumen perencanaan.

Untuk menyiasati hal ini, kepala desa dari kader Muhammadiyah di Desa Bucu menyisipkan kegiatan dakwah dalam kategori pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas lembaga keagamaan lokal. Misalnya, pelatihan guru ngaji dimasukkan sebagai bagian dari penguatan SDM, dan kegiatan safari Ramadan dimasukkan dalam program keagamaan tahunan desa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen berbasis kebutuhan lokal sebagaimana dijelaskan oleh Hamid dan Fauziah (2022) dalam penelitian mereka mengenai manajemen partisipatif desa berbasis nilai agama.

Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Program

Meski pemerintah desa memiliki otonomi dalam mengelola Dana Desa, namun terbatasnya anggaran dan prioritas yang sangat teknokratik (fisik, infrastruktur, BLT, dll.) menjadi kendala dalam mendukung dakwah secara struktural. Beberapa kegiatan keagamaan harus bersaing dengan program pembangunan lainnya yang dianggap lebih mendesak secara administratif.

Dalam praktiknya, Pemerintah Desa Bucu menggunakan strategi alokasi anggaran dari beberapa sumber, seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan donasi partisipatif dari masyarakat untuk menopang kegiatan dakwah. Bahkan, sebagian

kader Muhammadiyah yang berada dalam posisi strategis menyumbangkan sebagian insentif mereka sebagai aparatur desa untuk mendukung kegiatan dakwah. Penelitian oleh Maulana & Widiyanto (2023) menunjukkan bahwa inisiatif individu dan filantropi sosial lokal memainkan peran penting dalam menunjang gerakan dakwah di wilayah desa dengan anggaran terbatas.

Tantangan Kapasitas SDM dan Kepemimpinan

Tidak semua kader Muhammadiyah yang menduduki jabatan di pemerintahan desa memiliki latar belakang dakwah atau pelatihan keagamaan yang kuat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan secara cerdas dan profesional. Beberapa program dakwah yang telah dirancang tidak optimal karena kurangnya kemampuan manajerial atau strategi komunikasi.

Strategi yang dilakukan adalah melalui kerja sama dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyiyah setempat untuk memberikan pendampingan program, serta pelatihan kader dakwah berbasis kepemimpinan lokal. QS. Al-Mujadilah ayat 11 dapat dijadikan inspirasi dalam konteks ini:

"يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat..." (QS. Al-Mujadilah: 11)

Ayat ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas dan pengetahuan bagi pemimpin umat agar dakwah dapat dijalankan dengan bijaksana dan profesional.

4. Penutup

dakwah struktural Muhammadiyah di Desa Bucu merupakan wujud dakwah modern yang tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga terintegrasi dalam sistem pemerintahan desa. Ketika kader Muhammadiyah menduduki posisi strategis, dakwah menjadi transformatif melalui kebijakan yang berorientasi pada nilai keislaman dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi ini tampak dalam sinergi antara program keagamaan dan pembangunan desa, serta penggunaan musyawarah sebagai sarana dakwah inklusif dan pendidikan demokrasi Islam. Meski menghadapi tantangan seperti resistensi sosial, keterbatasan kapasitas kader, dan kendala regulasi anggaran berbasis syariah, dakwah struktural ini tetap relevan dan efektif. Strategi kolaboratif dan penguatan kapasitas kader menjadi kunci keberlanjutannya. Dakwah Muhammadiyah dalam konteks ini mencerminkan misi Islam yang membina individu sekaligus membangun tatanan sosial yang adil dan berkemajuan. Model ini layak dijadikan inspirasi nasional bagi dakwah yang tidak hanya berbasis masjid, tetapi juga bergerak dari dalam sistem pemerintahan yang ada.

Reference

Fadhil, M., & Aminah, N. (2023). Kepemimpinan Religius dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Jepara. *Jurnal Manajemen*

- Dakwah Dan Pemberdayaan, 9(1), 45–61.
- Fadli, R., & Rosyid, M. (2021). Polarisasi Identitas Keagamaan dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Dan Budaya Islam*, 8(2), 117–130.
- Fauzan, M., & Lestari, I. (2020). Strategi Dakwah Terpadu dalam Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 6(1), 77–93.
- Fitria, R., & Subhan, M. (2022). Membangun Generasi Islami melalui Kebijakan Pembangunan Desa Inklusif. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Masyarakat*, 4(2), 111–126.
- Habib, A. (2021). Dakwah Pembangunan dan Peran Pemerintah Desa: Studi Komparatif Model Muhammadiyah dan NU. *Jurnal Dakwah Dan Sosial Masyarakat*, 8(1), 22–39.
- Hakim, L. (2020). Dakwah Struktural dan Kelembagaan Sosial: Analisis terhadap Peran Tokoh Ormas Islam di Pemerintahan Desa. *Jurnal Dakwah Dan Sosial Kemasyarakatan*, 6(2), 121–134.
- Hamid, R., & Fauziah, D. (2022). Manajemen Partisipatif dalam Pembangunan Desa Berbasis Nilai Keagamaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Islam*, 4(1), 78–92.
- Harahap, A., Supriyadi, T., & Munir, A. (2021). Dakwah Muhammadiyah dalam Meningkatkan Kesadaran Keagamaan Masyarakat Urban. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(1), 67–78.
- Hasibuan, R., & Firdaus, A. (2022). Kepemimpinan Berbasis Nilai Islam dalam Pemerintahan Desa: Dampak terhadap Transparansi dan Partisipasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik Islam*, 8(2), 102–119.
- Indrawan, D., & Wahyuni, E. (2021). Otonomi Desa dan Penguatan Peran Agama dalam Pembangunan Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Politik Lokal*, 4(1), 55–66.
- Iskandar, D., & Fauziah, R. (2022). Musyawarah Desa sebagai Wahana Dakwah Inklusif: Studi di Desa Berbasis Komunitas Islam-NU-Muhammadiyah. *Jurnal Komunikasi Islam Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 98–113.
- Kurniawan, A., & Aziz, M. (2023). Dakwah Ekonomi Mikro Syariah Berbasis Masyarakat: Praktik di Desa Binaan Muhammadiyah. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Pemberdayaan Sosial*, 7(1), 55–72.
- Maulana, H., & Widiyanto, A. (2023). Peran Inisiatif Individu dan Filantropi Sosial dalam Mendukung Dakwah Desa. *Jurnal Pengabdian Dakwah Islam*, 6(1), 45–58.
- Murtadho, A., & Rachman, S. (2021). Dakwah Melalui Perencanaan Pembangunan Desa: Peluang dan Tantangan di Era Otonomi. *Jurnal Dakwah Dan Masyarakat*, 7(1), 55–70.
- Nasution, M. R., & Haryanto, I. (2023). Pemerintahan Desa dan Dakwah Inklusif di Masyarakat Multikultural: Studi Kasus di Tegal dan Pekalongan. *Jurnal Sosial Dan Politik Islam*, 9(1), 77–92.
- Nurhadi, A., & Zainuddin, M. (2021). Revitalisasi Musyawarah Spiritual dalam Tata Kelola Desa Islami. *Jurnal Keislaman Dan Pembangunan Sosial*, 6(2), 135–149.
- Rohmah, S., & Yasin, M. (2021). Pembangunan Desa Berbasis Islam: Studi atas Indeks Keberhasilan di Wilayah Rural Jawa Tengah. *Jurnal Kajian Islam Dan Kemasyarakatan*, 9(2), 143–159.
- Rohman, A., & Setiawan, F. (2022). Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan

- Ekonomi Berbasis Masjid: Studi di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(3), 201–215.
- Saputra, T., & Rahman, M. (2021). Integrasi Nilai Keagamaan dalam Kebijakan Desa: Implikasi terhadap Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Sosial Keagamaan*, 5(3), 130–146.
- Syamsuddin, M. (2020). Strategi Dakwah Muhammadiyah di Era Otonomi Lokal: Antara Kultural dan Struktural. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Dakwah*, 26(1), 89–102.
- Yuliani, S., & Putra, A. (2022). Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Keagamaan di Tingkat Desa. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah Islam*, 6(2), 89–105.
